

Judul : Hentikan polemik terkait putusan MK
Tanggal : Senin, 07 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 dan 15

PEMILU

Hentikan Polemik Terkait Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS — Polemik yang mempermisalahkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal mesti diakhiri. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Resistensi dari DPR dan sejumlah partai politik terkait putusan itu disinyalir merupakan bagian dari upaya untuk melemahkan MK.

Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar, menilai perdebatan yang mempertanyakan kewenangan MK sebagai legislator positif (*positive legislator*) atau tentang putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita*) sudah usang.

Dalam perkembangannya, MK di Indonesia dan di negara-negara lain sering kali berubah menjadi legislator positif. MK tidak lagi hanya menguji konstitusionalitas UU terhadap konstitusi, tetapi juga dapat membuat norma sesuai yang diminta pemohon.

"Perdebatan soal putusan MK yang dianggap *ultra petita*

itu perdebatan yang sudah usang dan orang-orang cenderung sudah menghilangkan perdebatan itu," kata Zainal, Minggu (6/7/2025).

Sejak MK menjatuhkan putusan tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal melalui putusan yang dibacakan 26 Juni

lalu, resistensi terus bermunculan dari DPR dan sejumlah partai. MK dianggap mengambal kewenangan legislasi yang dimiliki DPR dan pemerintah. Ini, antara lain, karena dalam putusannya, MK mengatur agar pemilu lokal digelar paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

Di tengah polemik ini, anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, Sabtu (5/7), menyampaikan, secara yuridis, pintu untuk mengubah UU MK selalu terbuka. Hal ini lantaran Rancangan Undang-Undang Perubahan UU MK masuk dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang artinya bisa dibahas sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat urgensinya.

Menurut Khozin, kegelisahan publik yang muncul akibat beberapa putusan MK berpotensi menjadi materi dalam revisi UU itu. Kritik dan sorotan terhadap putusan yang dinilai melanggar kewenangan badan konstitusi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR selaku pembentuk UU.

Saat ditanya soal lobi atau komunikasi politik antarpartis di parlemen terkait wacana revisi UU MK, Khozin mengatakannya belum ada pembicaraan spesifik. Namun, status perubahan UU MK sebagai usulan

(Bersambung ke him 15 kol 5-7)

Hentikan Polemik Terkait Putusan MK

(Sambungan dari halaman 1)

yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 secara implisit menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali UU tersebut.

Problem hukum

Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia Mahfud MD menilai putusan MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal murni problem hukum, bukan politik.

Menurut Mahfud, pelaksanaan putusan MK akan menjadi problem ketika pemilihan lokal diselenggarakan 2 tahun atau paling lambat 2,5 tahun sesudah pemilihan tingkat nasional. Jika pemilu lokal ditunda, jabatan kepala daerah bisa diisi penjabat. Namun, hal tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan di tingkat legislatif daerah.

"Kalau gubernur, bupati, wali kota, ada undang-undangnya. Bisa diangkat namanya penjabat (kalau habis masa jabatan mereka) sehingga

dia punya kewenangan seperti definitif. Tetapi, kalau DPRD, kan, enggak bisa pakai penjabat. Enggak ada penjabat DPRD. Nah, itu jadi problem," ujar Mahfud, Minggu.

Meski keputusan yang diambil MK itu menimbulkan kemutanan dalam sistem ketatanegaraan, Mahfud melanjutkan, MK dalam putusannya menyebut bahwa masa transisi bagi DPRD ataupun kepala daerah harus diatur melalui UU. Dengan demikian, beban menyelesaikan kerumitan itu ada di legislatif.

Mahfud pun berharap, pembentuk UU fokus menyiapkan rancangan undang-undang sebagai tindak lanjut putusan MK. Tindak lanjut itu pun seharusnya mencari solusi atas kerumitan hukum yang ada. "Ini masalah hukum, bukan politik. Murni soal kerumitan hukum," ujarnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustiyati mengatakan, ada sejumlah rekayasa

konstitusional yang dapat dipilih pembentuk UU untuk meniadakan putusan MK itu. Rekayasa konstitusional itu mesti diatur dalam revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Salah satu rekayasa konstitusional yang bisa diambil menyalah putusan MK itu adalah memperpanjang masa jabatan anggota DPRD. Anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 yang semestinya berakhir pada 2029 nantinya diperpanjang sehingga menjabat sampai 2031.

Dalam kurun waktu masa transisi selama sekitar dua tahun ini, purpal diberikan pilihan untuk tetap mempertahankan anggota DPRD yang menjabat atau menempuh mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) dan mengganti anggota DPRD nya. Namun, PAW tetap berpedoman pada hasil Pemilu 2024 sehingga anggota DPRD pengganti tetap mengacu pada urutan perolehan suara terbanyak. (BOW/DEA/WIL/SYA)